



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jalan Guntur Raya No. 1, Kayuringin Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Telepon (021) 89456666
Laman: <http://polteknaker.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP. 215/POLTEK/XI/2017**

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- Menimbang** : a. bahwa Politeknik Ketenagakerjaan memiliki komitmen secara profesional untuk terus meningkatkan mutu akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu akademik, evaluasi akademik, dan kebijakan mutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan tentang Kebijakan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
13. Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan nomor 06 Tentang Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEBIJAKAN MUTU POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**
- KESATU : Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Ketenagakerjaan, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Ketenagakerjaan tersusun dalam bentuk buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017


Direktur Politeknik
Ketenagakerjaan,

Retna Pratiwi, S.H., M.Hum.
NIP. 19640823 199103 2 007